



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Bukit Trikora No. Telp. (0462) 2222169

SALAKAN - 94785

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/956.6 /DIKBUD-BANGKEP/2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Nama Lembaga | : PKBM "MINASIKON" |
| - Ketua Lembaga | : ELYAKIN SAMBEKENE, S.Pd |
| - No. dan Tanggal Akta Pendirian | : No. Tanggal |
| - Alamat Lembaga | : Sambulangan, Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan |
| - Masa Berlaku Izin | : Tanggal 25 Juni 2018 s.d 25 Juni 2023 |

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yaitu; Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Lanjutan, Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill), Pendidikan Keterampilan Kerja, Pengembangan Budaya Baca/Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kepemudaan dan Pendidikan Non Formal lainnya yang diperlukan masyarakat di wilayah Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan lembaga secara berkala (per triwulan).
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pedoman / ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1, 2 dan 3, maka lembaga yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai aturan / ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Salakan
Pada tanggal : 28 Juni 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

